

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG  
SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI  
PENGADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn)**

**Fajar Ikhsan Fauzie**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36A, 57121

Email : [faj.ikhsan@gmail.com](mailto:faj.ikhsan@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum alat bukti keterangan saksi sedarah yang merupakan anak dari pelaku tindak pidana pembunuhan anggota keluarga, berdasarkan putusan nomor 132 / Pid.Sus / 2015/ PN.Smn. Saksi yang merupakan anak dari terdakwa dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan ayah kandungnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus dengan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Saksi yang merupakan anggota keluarga dari terdakwa memiliki kedudukan yang sama dengan saksi lainnya apabila dalam memberikan keterangan berdasarkan ketentuan dari KUHAP*

**Kata Kunci:** *Alat Bukti, Persidangan, Kekuatan Hukum*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the legal strength of witness statements which are child of family member murder's perpetrator, based on decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn. The witness who is the child of the defendant is presented at the trial and provides information on the criminal act committed by his biological father. This research is normative legal research. The approach used by researchers is a case approach with data sources obtained from primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through case studies. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Witnesses who are families of defendants have the same position as other witnesses when providing information based on the provisions of the KUHAP.*

**Keywords :** *Witness, Trial, Legal Strength Of Witness*

## A. PENDAHULUAN

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Sering terjadi perkara rekahan yang bertujuan agar terdakwa dipidana dalam praktek pengadilan, dengan adanya perkara rekahan ini wajib Penuntut Umum maupun Hakim harus bersikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan, maka dari itu diperlukan adanya pembuktian. (Suharto RM:1997:9)

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Proses pembuktian dalam persidangan yaitu dilalui dengan suatu proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Undang-undang mengatur dalam perkara pidana yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi di jelaskan dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Keluarga sedarah semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Peneliti ingin mengetahui proses pembuktian dari Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn dikarenakan dalam putusan tersebut yang menjadi saksi adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana keterangan dari saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan, dari putusan diatas memiliki proses pembuktian yang menarik untuk diteliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk menuangkan masalah tersebut dalam judul “**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 132 / PID.SUS / 2015 / PN.SMN)**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti yakni:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Seluruh data penelitian hukum yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu yang menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum kepada dalil-dalil yang bersifat khusus.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Arti umum dari kata “saksi” adalah seorang yang memberikan keterangan untuk membuktikan keterangan suatu peristiwa. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP :

1. Keluarga sedarah atau semenda adalah garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Andi Hamzah. 2009:268).

Pengecualian dapat dilakukan apabila dari mereka menghendaki untuk disumpah dan disetujui oleh Penuntut Umum dan terdakwa seperti tercantum pada Pasal 169 ayat (1) KUHAP. Apabila saksi dari keluarga terdakwa bersedia untuk di sumpah maka keterangan yang ia berikan dapat dinilai sebagai alat bukti, dan keterangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti saksi yang sah lainnya.

Mengenai pertimbangan saksi yang masih keluarga terdakwa disumpah atau tidak bahwa sebelumnya Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada saksi tersebut, apakah ingin mengundurkan diri atau bersedia untuk di sumpah. Apabila saksi tersebut memilih untuk tidak disumpah maka melihat dari keterangan saksi lainnya apakah ada persesuaian, dan keterangan saksi yang tidak disumpah dapat ditambahkan sebagai petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim.

Pada perkara Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn, saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berjumlah 9 orang, dua orang dari saksi tersebut adalah anggota keluarga dari terdakwa yaitu yang berinisial (My) dan (Dw), saksi tersebut merupakan anak dari terdakwa (Ar). Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP, maka saksi tersebut dapat memberi keterangan pada persidangan karena saksi tersebut telah bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya.

Saksi dari anggota keluarga yaitu (My) dan (Dw) yang merupakan anak dari terdakwa telah memenuhi syarat sah menjadi seorang saksi dan keterangan yang diberikannya bersesuaian dengan saksi-saksi yang lain sehingga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan alat bukti saksi yang lain. Saksi dari anggota keluarga yaitu (My) dan (Dw) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP serta Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan keterangan saksi pada perkara Nomor: 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn, masing-masing dari 9 orang saksi termasuk anak dari terdakwa yang berinisial (My) dan (Dw) telah memenuhi syarat sah menjadi seorang saksi, meliputi syarat formal dan syarat materiil.

#### a. Syarat Formal

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan di bawah sumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai

penambah penyaksian yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai berikut:

c. Mempunyai kekuatan pembuktian Bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”, seperti ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHAP.

a. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” (M Yahya Harahap. 2009:294).

## D. SIMPULAN

### 1. Simpulan

Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam hal ini diperbolehkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan dari putusan yang telah peneliti sebutkan. Nilai kekuatan alat bukti saksi keluarga terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi yang lain, selama saksi dari keluarga terdakwa mengangkat sumpah dan memperoleh persetujuan dari jaksa maupun terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) KUHAP. Tetapi dalam memutus suatu perkara hakim tetap melihat bukti lain selain keterangan saksi dan keyakinannya (Pasal 185 (6) KUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud M. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

R.M, Suharto, 2006, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 1983, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

### Jurnal/Sripsi

Febri Sri Utami, 2014, “*Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan sebagai Alat Bukti yang sah dalam Persidangan*”, Jurnal Mahupiki, Vol 3, No.1 Oktober.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia 1958-127 .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.